



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adhis Darussalam Pamungkas, Maria Assumpta Wikantari, dan Ari Wahyu Leksono, 2024, *Perdagangan Luar Negeri*, Penerbit Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Andrew Shandy Utama, 2021, *Problematisasi Penegakan Hukum*, Penerbit Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 5*, Penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta.
- Bambang Sasmita Adi Putra dan Siti Rahmah, 2025, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit CV. Bravo Press Indonesia, Pekanbaru.
- Dina Susiani, 2024, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Tahta Media Group, Surabaya.
- Edy Suprpto, 2021, *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia*, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Erry Fitrya Primadhany, dkk., 2024, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Fitri Wahyuni, dkk., 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.
- Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Penerbit Refika Prima Medika, Surabaya.
- Iqbal Rohmadhon, Larangan Impor Pakaian Bekas sebagai Bentuk Perlindungan bagi Pelaku Usaha Tekstil dalam Negeri, Tesis, Universitas Sriwijaya, 2024.
- Iwan Rasiwan, 2025, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Dra Cipta Kreasi, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.
- Juma'in, dkk., 2023, *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*, Penerbit Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Lisa Aminatul Mukaromah, dkk., 2025, *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Jawara Kreasinograf, Banten.

M. Fadil Imran, 2024, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Tahta Media Group, Jakarta.

Maryano, 2026, *Budaya Hukum*, Penerbit CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru.

Muh. Afif Mahfud, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang.

Muhammad Rifqi Hidayat, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press, Mataram.

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

Wahyudi, dkk., 2025, *Hukum Dagang*, PT. Penerbit Qriset Indonesia, Banjarnegara.

Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit CV. Tungga Esti, Medan.

Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Perpustakaan Nasional, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

C. Jurnal Ilmiah

Abdur Rahim, dkk., Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 2023, hlm. 5806–5811.

Ahmad Rafi Daeng Pasar, Peran Regulasi Hukum Dalam Menghadapi Impor Pakaian Bekas Ilegal, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 16(16), 2024, hlm. 1–10.

Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, Kepatuhan terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum), *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, 1(4), 2023, hlm. 933–942.

Aimee Reyhansa Hanoko dan Listyowati Sumanto, Analisis Peran Struktur Hukum dalam Pengembangan Sistem Pidana di Indonesia Berdasarkan Teori Friedman, *Ensiklopedia of Journal*, 8(1), 2025, hlm. 249–257.

Ainul Badri, Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum, *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 2021, hlm. 1–8.

Aini Dhia Ardianti dan Muthia S. Saakti, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, *Jurnal Kertha Semaya*, 11(3), 2024, hlm. 427–438.

Anisyanawati, dkk., Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 3(1), 2025, hlm. 8–16.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 2021, hlm. 770–778.

Askamaini, dkk., The Relationship Between Criminal Policy and Social Policy, *International Journal of Sociology and Law*, 1(3), 2024, hlm. 137–145.

Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, dan Fauziah Lubis, Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan dan Pola Kebijakan Hukum Pidana, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(3), 2024, hlm. 226–235.

Azizah Fatah, dkk., Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift, *Jurnal Economina*, 2(1), 2023, hlm. 286–295.

Bambang Sasmita Adi Putra dan Fitri Wahyuni, Tinjauan Normatif Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus Indragiri Hilir), *Jurnal Das Sollen*, 10(2), 2024, hlm. 39–50.

Bulan Hilaliyah dan Lilik Noor Yuliat, Perlindungan Konsumen Pakaian Thrift: Hak Memilih serta Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan, *Policy Brief*, 5(3), 2023, hlm. 630–639.

Cornelia Sarah Pesoth, Grace H. Tampongangoy, dan Kathleen C. Pontoh, Kajian Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah atas Larangan Impor Pakaian Bekas bagi UMKM di Indonesia, *Lex Privatum*, 13(1), 2024, hlm. 1–12.

Dean Putri Amelia dan Kayus K. Lewoleba, Analisis Bentuk Kesadaran serta Kepatuhan Hukum bagi Masyarakat Indonesia dalam Kehidupan Bersosialisasi, *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 2024, hlm. 112–120.

Esti Oktawiningsih dan Abdul Ghofar Saifudin, Fenomena *Thrifting* terhadap Gaya Hidup Mahasiswa, *Jurnal Sahmiyya*, 2(2), 2023, hlm. 349–360.

Feni Puspitasari, KMS Novyar Satriawan Fikri, dan Ali Azhar, Analysis of the Principle of Justice in the Process of Responsibility for Corruption Crimes, *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 3(6), 2024, hlm. 746–755.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- Fila Rahmat Dhiva Ammade, dkk., Tantangan dan Hambatan dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, 1(1), 2024, hlm. 7–15.
- Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 2022, hlm. 32–40.
- Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, dan Ratna Deliana Erawat, The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 2023, hlm. 119–131.
- Indra Cahyadi dan Budi Muliawan, Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum terhadap Aspek-aspek Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 2019, hlm. 10–18.
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2), 2022, hlm. 88–97.
- Ketut Bobby Suryawan, Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 2025, hlm. 226–234.
- Laily Maghfiroh, Kebijakan Larangan Impor Baju Bekas di Indonesia dalam Perspektif Prinsip Non-Diskriminasi dan National Treatment, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4), 2025, hlm. 430–439.
- Lalu M. Alwin Ahadi, Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 2022, hlm. 113–121.
- Leandro Mamahit, Tinjauan Yuridis tentang Dampak Pakaian Bekas Impor pada Kesehatan, *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(5), 2025, hlm. 1–10.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- Marfuah, Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum, *Desiderata: Law Review*, 1(2), 2024, hlm. 38–47.
- Mohd. Yusuf DM, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(4), 2025, hlm. 2870–2878.
- Mohd. Yusuf DM, dkk., Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2), 2025, hlm. 718–727.
- Mohd. Yusuf DM, dkk., Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 2023, hlm. 2886–2893.
- Mohd. Yusuf DM, dkk., Tinjauan Perspektif Sosiologi terhadap Aspek Penting yang Memiliki Hubungan terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 2023, hlm. 1120–1128.
- Moamar Khadafi, Oti Handayani, dan Widya Romasindah Aidy, Perdagangan Pakaian Bekas dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia: Berkah atau Musibah?, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 2024, hlm. 1–11.
- Muh Nurkhamid, Perspektif Public Choice Theory pada Pakaian Bekas Impor di Indonesia dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara, *Journal of Social Science Research*, 3(6), 2023, hlm. 11–20.
- Ni Putu Sienny, Merciana, dan Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Pakaian Bekas Impor di Kota Denpasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1), 2024, hlm. 1470–1481.
- Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 2018, hlm. 1–15.
- Okky Irawan, dkk., Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 2025, hlm. 24–33.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(1), 2021, hlm. 49–58.

Rachel Deska Aulia, Intan Rizkia Putri, dan Syahron Arianthony, Konsep Dasar Ekonomi Internasional dan Teori Perdagangan Internasional, *Socius: Jurnal Administrasi Publik*, 2(10), 2025, hlm. 117–126.

Rifqi Agianto, Ranti Febrianti, dan Ricky Firmansyah, Analisis Proses Impor Pakaian Bekas oleh Pedagang di Pasar Gedebage Bandung, *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 12(1), 2023, hlm. 21–30.

Satria Indra Kesuma, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(1), 2024, hlm. 255–262.

Suci Prasastiningsih, dkk., Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 2022, hlm. 398–407.

Tri Yulianti, Marlia Hafny Afrilies, dan Maya Ruhtiani, Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor “Thrifting” di Wilayah Banyumas, *Jurnal Serambi Hukum*, 17(1), 2024, hlm. 1–12.

Umi Khairiah dan Jaurinawi Tanjung, Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Normatif*, 5(2), 2025, hlm. 530–539.

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 2026, hlm. 60–69.

Yobel Kore, Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjauan dari Sistem Hukum, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 2025, hlm. 6398–6407.

D. Website

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/288>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

<https://law.nusantara.ac.id/artikel/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman->

[sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/](#). Diakses pada tanggal 06 Juni 2026 pukul 11.04 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publication/31280-ID-motivasi-masyarakat-membeli->

[pakaian-bekas-di-pasar-senapelan-pekanbaru.pdf](#). Diakses pada tanggal 04 Desember 2025 pukul 16.19 WIB.

<https://mediakaltimtara.com/bea-cukai-ungkap-modus-penyelundupan-ballpress-ke->

[tarakan/](#). Diakses pada tanggal 16 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB.

<https://mylittlefairy.blogspot.com/2011/02/equality-before-law.html>. Diakses pada

tanggal 01 Oktober 2025 pukul 10.18 WIB.

<https://radartarakan.jawapos.com/tarakan/2414118819/pedagang-rombengan-harap->

[solusi](#). Diakses pada tanggal 18 Oktober 2025 pukul 22.00 WIB.

<https://literasihukum.com/kamus-hukum/618/asas-efektivitas>. Diakses pada 14 Juni

2026, Pukul 19.54 WIB.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi
Narasumber : Antony Siahaan
Jabatan Narasumber : Pelaksana Pemeriksaan

Pewawancara	Bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan Bea Cukai Tembilahan terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal?
Narasumber	Umumnya, kita melakukan penangkapan dari Batam. Sebenarnya, ilegal itu karena barang kiriman itu tidak ada yang punya, jadi dia cuma dikirim gitu aja. Sebenarnya itu termasuk pusat industri lokal dan tidak steril.

Pewawancara	Bagaimana prosedur penindakan yang dilakukan ketika ditemukan adanya perdagangan pakaian bekas impor ilegal?
Narasumber	Kalau kita dapat informasi atau pas lagi patroli terus ada barang yang diduga masuk secara ilegal, ya kita lakukan pemeriksaan dulu. Kalau memang terbukti barang itu melanggar aturan kepabeanan dan tidak ada dokumennya, kita lakukan penindakan sesuai prosedur. Nanti barangnya diamankan dulu, baru diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewawancara	Bagaimana hasil pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan selama ini?
Narasumber	Kalau dibilang berhasil seratus persen ya belum. Kita memang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

	beberapa kali melakukan penindakan, terutama barang yang masuk dari Batam. Tapi karena jalur masuknya banyak dan barangnya sudah berpindah-pindah tangan, jadi masih ada aja yang beredar di masyarakat. Yang jelas kita tetap melakukan pengawasan sesuai kewenangan kita.
--	---

Pewawancara	Apa saja hambatan yang dihadapi Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal?
Narasumber	Kalau kita melakukan patroli dan kalau mereka tidak ada izinnya, ya kita tindak. <i>Thriftling</i> itu beda, kalau pakaian aja bisa. Tapi <i>thriftling</i> itu beda konteksnya. Dari sisi kami, ketika barang itu masuk dari luar daerah pabean atau dari luar negeri, itu jelas salah. Sekarang masalahnya kita tidak tau barang itu masuk dari luar negeri kah atau dari dalam daerah. Setau saya, kalau dari luar negeri ga ada barangnya. Tapi kami banyak menindak barang yang masuk dari batam.

Pewawancara	Apakah terdapat hambatan yang berasal dari masyarakat atau pelaku usaha dalam proses penegakan hukum?
Narasumber	Ya ada juga. Kadang masyarakat taunya Cuma beli atau jual aja, mereka tidak terlalu paham aturan kepabeanan. Ada juga yang bilang barangnya dibeli dari dalam negeri, jadi susah juga untuk memastikan asal barangnya. Selama belum ada bukti yang jelas, tentu kita harus hati-hati dalam melakukan tindakan.

Pewawancara	Apakah keterbatasan personel, sarana, prasarana, atau luas wilayah pengawasan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum?
Narasumber	Kalau pengaruh pasti ada. Wilayah pengawasan kita cukup luas,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

	sementara personel dan sarana yang ada juga terbatas. Jadi kita tidak mungkin mengawasi semua jalur setiap saat. Makanya pengawasan lebih banyak berdasarkan patroli, informasi dari masyarakat, sama hasil pengembangan di lapangan.
--	---

Pewawancara	Upaya apa saja yang telah dilakukan Bea Cukai untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan pakaian bekas impor ilegal?
Narasumber	Yang kita lakukan ya patroli, pengawasan barang yang masuk, sama penindakan kalau ditemukan pelanggaran. Selain itu kita juga koordinasi dengan instansi lain kalau memang diperlukan. Intinya kita berusaha supaya barang-barang yang masuk tidak melanggar aturan kepabeanan.

Pewawancara	Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan atau ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal dapat berjalan lebih optimal?
Narasumber	Menurut saya perlu kerja sama semua pihak. Bukan Cuma Bea Cukai, tapi juga pemerintah daerah, aparat penegak hukum lain, sama masyarakat. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan supaya masyarakat paham kalau pakaian bekas impor itu memang dilarang. Kalau semua pihak sama-sama mendukung, penegakan hukumnya tentu akan lebih maksimal.

Tembilahan, 23 Juni 2026
Mengetahui,
Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai Tembilahan

Antony Siahaan



HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : AN

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	Saya udah berdagang ini selama 2 tahun.

Pewawancara	Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Yang jelas, saya tau bahwa ini ilegal atau cacat hukum. Artinya, tidak ada aturan dalam undang-undang yang mengizinkan ini gitu. Kalau dulu kan sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang memang masih sembunyi-sembunyi, tetapi ada yang kayak ada pihak yang mengatur gitu, makanya lancar. Dulu kan tembilahan memang pusatnya, karena ada pihak yang diatas atas gitu yang meapakan. Karena terus ada penggantian pimpinan, beda lagi gitu, maka cara mainnya beda lagi. Gabisa kita langsung. Sekarang ini, batam, medan, palembang, bandung, jambi yang jadi pusatnya. Kita malah sekarang ambil ke medan, bandung, jambi. Tapi melalui tokeh disini. Artinya, intinya tau, tetapi ya gimana lah namanya mungkin masyarakat untuk mencari rezeki, mencari apalah untuk kelangsungan hidup, ya dijalankan. Dan memang disini tidak ada ketegasan kan.

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Tidak pernah.

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Rutin masyarakat beli disini. Karena pasar kayu jati ni udah jadi iconnya <i>thrifting</i> di Tembilahan. Kalau yang ramai itu sabtu minggu, hari libur atau tanggal merah.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Sangat berharap lah. Pedagang disini sangat berharap pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan keleluasaan mendapatkan barang seken yang langsung dari luar. Biasanya kan singapore yang ekspor disini. Supaya ada kejelasan dan pendapatan jadi lebih besar. Karena sekarang ini, karena banyaknya aturan, jadinya sembunyi-sembunyi. Kemudian harga itu dipermainkan oleh para tokeh, naik kadang satu juta, satu juta setengah. Akhirnya kita mau tidak mau ambil gitu dengan harga bertahan.





HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : MA

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	Kalau saya sendiri, dari sd dulu sudah ngecer disini. Ambil barang barang dari singapur dulu. Dulu kan inhil yang nomor satu. Tapi sebenarnya orang rumah yang menjalankan usaha disini, saya melanjutkan aja sejak saya pensiun. Udah sekitar 3 tahun saya jualan disini.

Pewawancara	Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Kalau saya pegawai tau, bahwasannya bal itu kan masuknya ilegal. Tapi ini bukan ini loh, barang ini bukan dari inhil, dari luar semua, dari jakarta, bandung, batam.

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Oh ga pernah, karena kita bukan memasukkan dari luar, biasa kan tugas bea cukai nangkap yang bal besar. Jangan salah ya, PJ ini bukan berarti barang luar lho.

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Sering masyarakat beli disini. Cuman kebetulan sekarang lagi sepi aja, karena ekonomi melemah. Apalagi di inhil, jangankan barang bekas, barang baru aja jarang orang beli. Pasaran lagi sepi, ekonomi lagi jatuh.

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Semua orang anu, dari pusatlah, negara melegalkan. Itu semua orang berharap. Tapi secara hukum negara memang tidak bisa. Kalau saya memastikan tidak akan pernah bisa. Contoh, kemarin

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

	saya kan masukkan surat juga ke pusat, tapi ditolak, tidak bisa negara, bisa mencemarkan nama baik negara. sebetulnya bisa, cuman kebijakannya aja lagi. Semacam ada pembiaran, ntah ada kongkalikong di belakang. Di jakarta sekali masuk berapa, bisa ribuan.
--	---





HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi
Narasumber : NE
Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	Kalau saya berdagang disini udah sekitar 15 tahun.

Pewawancara	Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Maksudnya <i>thrifting</i> itu pakaian bekas ya. Kalau soal itu kan memang udah dari dulunya tau. Cuman kalau di tembilahan kan mayoritas orang hobbynya PJ. Jadi berjalan lancarlah sampai sekarang.

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Kalau datang kesini tidak pernah.

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Mungkin karena pakaian bekas ni kan tidak ada yang sama dibanding barang baru yang terkadang bisa sama. Yang kedua kualitasnya lebih bagus dari barang lokal. Itulah yang ibu tau.

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Harapan besar lah bagi kami pedagang ni ya untuk melegalkan. Jumlah pedagang disini lebih dari 50 orang.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : DA

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	5 tahunan lah

Pewawancara	Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Ya karena ini kan ilegal, jadi udah tau lah saya.

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Tidak pernah

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Karena murah meriah harganya dan bajunya berkualitas gitu kan.

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Harapan kami itu aja, jangan dipersulit. Masalahnya ini kan usaha kami gitu kan, sumber rezeki.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi
Narasumber : EL
Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	Hampir 13 tahun.

Pewawancara	Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Tak pernah.

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Ada. Dari pekanbaru. Hampir 3 kali mereka datangnya. Mereka kesini mewawancara para pedagang.

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Karena layanan kita gitu kan. Barangnya lebih murah dibanding tempat lain. Karena barang impor. Kan PJ barang impor, jadi kualitasnya lebih baik.

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Ya ada. Supaya diturunkan harga gitu kan biar penjualannya rame. Sekarang kan lagi sepi. Yang beli dikit. Maunya dipermudahlah gitu.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : AN

Profesi Narasumber : Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	15 tahunan lah

Pewawancara	Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Pernah tau

Pewawancara	Sepengetahuan Saudara, apakah pihak bea cukai pernah datang kesini untuk melakukan penindakan atau sekedar melakukan sosialisasi?
Narasumber	Ntah ya, ndak tau juga kita

Pewawancara	Faktor apa yang mendorong masyarakat tetap membeli atau memperdagangkan pakaian bekas impor?
Narasumber	Tak ngerti juga saya, tau jual aja

Pewawancara	Bagaimana harapan Saudara terhadap kebijakan pemerintah terkait perdagangan pakaian bekas impor di masa yang akan datang?
Narasumber	Tak ada.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Fahdil Ramardi

Narasumber : AN

Profesi Narasumber : Pengepul (Tengkulak) Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pewawancara	Sudah berapa lama Saudara terlibat dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor?
Narasumber	3 tahun.

Pewawancara	Apakah Saudara mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
Narasumber	Tau.

Pewawancara	Selama bapak menjadi tengkulak, pernah tidak ada penindakan dari Bea Cukai atau sekedar ada penyuluhan?
Narasumber	Tak pernah.

Pewawancara	Selama bapak menjadi tengkulak, apakah tinggi minat beli para pedagang dari bapak?
Narasumber	Tinggi, karena mereka yakin, ketimbang mereka beli jauh jauh dan berisiko, jadi lebih yakin sama saya.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 1.1

Wawancara bersama Bapak Antony Siahaan



DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



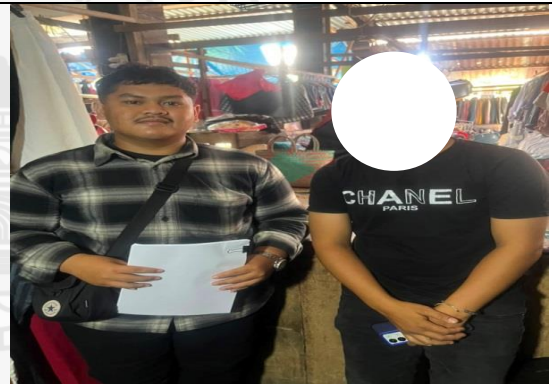
Gambar 1.2
Wawancara bersama Bapak AN



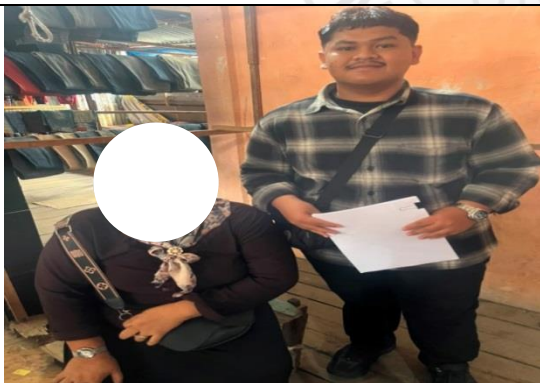
Gambar 1.3
Wawancara bersama Bapak MA



Gambar 1.4
Wawancara bersama Bu NE



Gambar 1.5
Wawancara bersama Bapak DA



Gambar 1.6
Wawancara bersama Bu EL



Gambar 1.7
Wawancara bersama Bapak SU

Universitas Islam Indragiri



Daftar Narasumber Wawancara Penelitian

No	Narasumber	Jabatan/ Pekerjaan	Tanggal Wawancara	Tanda Tangan
1	Antony Siahaan	Pelaksana Pemeriksa	23 Juni 2026	
2	AN	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
3	MA	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
4	NE	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
5	DA	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
6	EL	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
7	SU	Pelaku Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	
8	AE	Tengkulak Perdagangan Pakaian Bekas Impor	18 Juni 2026	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.